

PANSUS – PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2025

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 7, 5 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- ABSTRAK : - bahwa pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan berkeadilan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan Lingkungan Hidup yang serasi, selaras dan seimbang, maka perlu dilakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara sistematis, terpadu dan konsisten yang dituangkan dalam kebijakan daerah yang berfungsi sebagai arah dan pedoman bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan Sumber Daya Alam di Daerah sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 22 Tahun 2021; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- CATATAN : - Panitia Khusus ini bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 7 Maret 2025.